



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Nomor : 86/PL.02.1-Kpt/3216/KPU-Kab/IX/2018**

**TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
UNTUK WILAYAH KABUPATEN BEKASI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak politik penyandang disabilitas memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas;
- b. bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan

- : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan DPT.
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor : 76/PL.02.1-BA/3216/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK WILAYAH KABUPATEN BEKASI

KESATU : Menetapkan Rakapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Wilayah Kabupaten Bekasi;

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
		Laki - Laki	Perempuan	TOTAL
23	187	947.555	946.773	1.894.328

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 13 September 2018

KETUA,

IDHAM HOLIK